

STANDAR HARGA – SHS – BARANG/JASA
2022

PERBUP DEMAK NO.21, BD 2022/NO.21, LL. SETDA KAB. DEMAK 172 HLM.
PERATURAN BUPATI DEMAK TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juncto Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No.13 Tahun 1950; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.16 Tahun 1976; PP No.27 Tahun 2014; PP No.12 Tahun 2017; PP No.18 Tahun 2017; Perpres No.12 Tahun 2019; Perpres No.16 Tahun 2018; Perpres No.33 Tahun 2020; Permendagri No.7 Tahun 2006; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Permendagri No.77 Tahun 2020; Perda Kab.Demak No.6 Tahun 2018; Perbup Demak No.53 Tahun 2019.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Daerah meliputi sebagai berikut:
 - a. Biaya kegiatan;
 - b. Honorarium;
 - c. Biaya pemeliharaan;
 - d. Harga pengadaan barang/jasa

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan 27 Juni 2022.

- Lampiran 165 halaman.